



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Pahlawan No. 4 Telepon 8921219 Fax 8940921
SIDOARJO – 61213

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIDOARJO

Nomor : 188/ 1988 /404.3.1/2014

TENTANG

**IJIN OPERASIONAL SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK (TK) SWASTA
“ASA CENDEKIA 2 ”**

**DI PERUM SURYA RESIDEN BLOK 2F-01 DESA DUKUH TENGAH
KECAMATAN BUDURAN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIDOARJO

Menimbang : a. bahwa dalam rangka perluasan akses dan pemerataan pendidikan yang bermutu di Kabupaten Sidoarjo perlu memberikan kesempatan bagi masyarakat/swasta untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan;

b. bahwa dalam rangka agar pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan oleh masyarakat/swasta dapat berjalan tertib, dipandang perlu menetapkan ijin pendirian bagi satuan pendidikan swasta yang memenuhi persyaratan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang- Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Standar Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik Guru ;

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81a Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum;

9. Kepmendiknas Nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah Baru;

- 10 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo;
11 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Sidoarjo.

Memperhatikan : Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pendirian Satuan Pendidikan Formal

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Ijin Operasional **Sekolah Taman Kanak-kanak "Asa Cendekia 2"** Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo
- Kedua : a.) Surat ijin kelembagaan ini dituangkan pada Piagam ijin Penyelenggaraan sekolah
b.) Piagam Ijin Penyelenggaraan sekolah sebagaimana dimaksud pada huruf (a) berlaku 3 tahun untuk ditinjau kembali.
c.) Piagam ijin Penyelenggaraan Sekolah sebagaimana dimaksud pada huruf (b) tertulis Nomor Statistik Sekolah (NSS)
- Ketiga : Hal – hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- Keempat : a.) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
b.) Keputusan ini disampaikan kepada Bupati Sidoarjo, sebagai laporan.

Ditetapkan di : Sidoarjo
Pada Tanggal : 22 Mei 2014



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sidoarjo

MUSTAIN, M.Pd.I

Pembina Tingkat I

NIP. 19650311 199103 1 006

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Sidoarjo;
2. Sdr. Kepala Bagian Hukum ;
3. Sdr. Ka UPTD Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Buduran
4. Sdr. Ketua Perkumpulan Lembaga Pendidikan Asa Cendekia ;



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Pahlawan No. 4 Telepon 8921219 Fax 8940921.
SIDOARJO - 61213

**PIAGAM
IJIN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA**

Nomor : 421.1/ 1988 /404.3.1/2014

Berdasarkan Peraturan Bupati nomor 5 tahun 2011, tentang Tata Cara Pendirian Satuan Pendidikan Formal dan memperhatikan hasil Tinjau Lapangan, dengan ini Kepala DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIDOARJO, Jawa Timur Memberikan Ijin Penyelenggaraan Sekolah Taman Kanak-Kanak Swasta kepada:

1. Nama Sekolah : TK " Asa Cendekia 2 "
2. Alamat Sekolah : Perum Surya Residence Blok 2F 01
Ds.Dukuh Tengah Kec. Buduran
3. Nomor Statistik Sekolah : 002050202044
4. Status / Jenjang Akreditasi : Swasta/-
6. Nama Yayasan : Perkumpulan Lembaga Pendidikan Asa Cendekia
5. Alamat Yayasan : Jl. Malik Ibrahim Rt 7 Rw 4 Kwangsari
Kecamatan Sedati
6. Tanggal & No. Akte Yayasan : 12 Nopember 2010 No. 004
Notaris Ivone Dwiratna M., SH.
7. Keterangan :
 - a. Piagam Ijin ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, mulai tanggal 26 Mei 2014 s.d 25 Mei 2017
 - b. Piagam ijin ini diberikan sebagai tanda bukti telah terdaftar dan akan ditinjau kembali sebagai bahan evaluasi.

Sidoarjo, 22 Mei 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SIDOARJO


[Signature]
Drs. MUSTAIN, M.Pd.I.
Pembina Tingkat I
NIP. 196503111991031006